



Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penerima Vaksin Covid-19

Vera Waty Simanjuntak¹, La Ode Angga^{2*}, Lucia Charlota Octovina Tahamata³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : laodeangga@yahoo.com*

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



ABSTRACT

Introduction: The government continues to carry out Covid-19 vaccinations in Indonesia to protect and strengthen the health system as a whole, as well as maintain productivity and reduce the social and economic impact of the community.

Purposes of the Research: Purpose of Writing/Research: knowing and analyzing the covid 19 vaccine and its impact on the human body as well as knowing and analyzing legal legal protection for recipients of the covid-19 vaccine.

Methods of the Research: The method used in writing this paper is literature study and observation. The main types of references used in the study of literature are books, journals and scientific articles. The data is used as a basis for analyzing and explaining the problem in a discussion. The analysis technique is descriptive argumentative. Meanwhile, observations and interviews were conducted with civil law lawyers at Pattimura University.

Results of the Research: The results of the study show that the government has a responsibility to guarantee the rights of citizens to health, so that when these obligations are violated and cause harm, the government has committed acts against the law, community with an organized approach to achieve maximum results. In the implementation of vaccination, the government must provide clear information to the public so that people are not afraid to participate in vaccination. The government must also provide clear information to the public that after being vaccinated, the community must continue to apply health protocols for mutual safety.

Keywords: Legal Protection; Consumer; Covid-19.

ABSTRAK

Latar Belakang: Vaksinasi Covid-19 di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan, serta menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

Tujuan Penelitian: Mengetahui dan menganalisis vaksin covid 19 dan dampak terhadap tubuh manusia serta mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum hukum bagi penerima vaksin covid -19.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah studi literatur dan observasi. Jenis referensi utama yang digunakan dalam studi literatur adalah buku, jurnal dan artikel ilmiah. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan masalah dalam sebuah pembahasan. Teknik analisis berupa deskriptif argumentatif. Sedangkan observasi dan wawancara dilakukan kepada tenaga pengacara Hukum Perdata di Universitas Pattimura.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak warga negara atas kesehatan, sehingga ketika kewajiban tersebut dilanggar dan menyebabkan kerugian, maka pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena itu pemerintah harus bertanggung jawab, maka dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat dengan pendekatan yang terorganisir untuk mencapai hasil yang maksimal. Pelaksanaan vaksinasi, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat supaya masyarakat tidak takut untuk mengikuti vaksinasi. Pemerintah juga harus

memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat bahwa setelah divaksin masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan demi keamanan bersama.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Covid-19.

A. Pendahuluan

Covid - 19 COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan corona virus baru, 'CO' diambil dari corona, 'VI' virus, dan 'D' disease (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut '2019 novel corona virus' atau '2019-nCoV.' Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa (WHO, 2020). Coronavirus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global diseluruh dunia, mengakibatkan pandemi corona virus 2019-2021.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah corona virus 2019-2021 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020 [1]. Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia, hingga hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini, yang disebut dengan istilah lockdown dan social distancing, tidak sampai disitu para ahli juga meneliti Virus tersebut dan menemukan vaksin yang dapat membantu manusia memutus tali penyebaran Covid-19.

Vaksin mempersiapkan tubuh manusia melawan infeksi tertentu, baik virus maupun penyakit. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit- penyakit tertentu. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikroba yang dilemahkan atau mati, dari toksinnya atau dari salah satu protein permukaannya. Pemberian vaksin disebut vaksinasi. Vaksinasi merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Kekebalan karena vaksinasi terjadi menyeluruh di dunia sebagian besar bertanggung jawab atas pemberantasan cacar dan pembatasan penyakit seperti polio, campak, dan tetanus. Efektivitas vaksinasi telah dipelajari dan diverifikasi secara luas, misalnya vaksin terbukti efektif termasuk vaksin influenza, vaksin HPV, dan vaksin cacar air.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa vaksin berizin saat ini tersedia untuk dua puluh lima infeksi yang dapat dicegah. Vaksin berasal dari kata vaccinia, yaitu penyebab infeksi cacar sapi yang ketika diberikan kepada manusia, akan menimbulkan pengaruh kekebalan terhadap Vaksinasinya pertama dilakukan di China pada abad ke-10. Akan tetapi, baru pada tahun 1796, Edward Jenner menyadari bahwa infeksi cacar sapi yang relatif ringan dapat melindungi manusia dari infeksi cacar. Jenner menguji teori dan temuannya. Hasilnya ia diterbitkan dua tahun kemudian. Dan terminologi

vaksin berasal dari istilah berbahasa Latin, yaitu "vacca" yang berarti sapi. Vaksin secara luas dianggap sebagai salah satu pencapaian medis terbesar pada zaman modern. Vaksinasi mencegah dua hingga tiga juta kematian setiap tahun dan mengurangi risiko manusia terjangkit 20 jenis penyakit, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Vaksin memicu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali penyerang yang masuk dan memproduksi antibodi. Tujuannya, agar sistem imun mempelajari cara melawan organisme yang menyerang tubuh ini. Proses ini tidak membuat Anda merasakan sakit walau sebagian orang dapat mengalami efek samping, paling sering hal-hal seperti lengan yang sakit atau demam sementara. Setelah itu, Anda mengembangkan kekebalan terhadap penyakit itu. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) di AS mengatakan inilah mengapa vaksin sangat ampuh: tidak seperti kebanyakan obat-obatan, yang mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit, vaksin untuk pencegahan. Sebuah penelitian dokter di Norwegia menilai pasien yang sangat lemah divaksinasi untuk menentukan gejala atau efek samping yang mengkhawatirkan. Dokter di Norwegia telah menilai kondisi pasien yang sangat lemah dan sakit parah, guna mencari tahu manfaat vaksinasi lebih besar daripada risiko efek sampingnya.

Hasil laporannya pun menunjukkan bahwa efek samping vaksin Covid-19 mungkin telah menyebabkan kerusakan dan kematian pada beberapa pasien. Laporan dari 33 dugaan efek samping merugikan setelah suntik vaksin Pfizer/BioNTech telah diterima oleh Badan Obat Norwegia pada 17 Januari 2021. Semua orang yang meninggal berusia lebih dari 75 tahun," jelas dokter Norwegia tersebut dikutip dari Express. Meskipun kebanyakan orang tua dalam kondisi lemah, apapun efek samping vaksin Covid-19 akan sebanding dengan penurunan risiko penyakit Covid-19 yang parah. Bagi mereka yang memiliki kelemahan paling parah dengan efek samping yang relatif ringan pun bisa mengalami konsekuensi yang serius. Hal inilah yang menjadi ketakutan terbesar masyarakat untuk di Vaksin.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah studi literatur dan observasi. Jenis referensi utama yang digunakan dalam studi literatur adalah buku, jurnal dan artikel ilmiah. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan masalah dalam sebuah pembahasan. Teknik analisis berupa deskriptif argumentatif. Sedangkan observasi dan wawancara dilakukan kepada tenaga pengajar Hukum Perdata di Universitas Pattimura.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Vaksin Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Tubuh Manusia

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) berdampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, terutama di Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar (sekitar 267 juta jiwa) dengan berbagai macam profesi[2]. Program vaksinasi pun mulai dijalankan oleh pemerintah sebagai salah upaya

untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus Corona dan menekan angka kasus COVID-19 yang masih terus meningkat. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan, bisa juga berupa bagian dari bakteri atau virus tersebut. Vaksin dapat diberikan dalam bentuk suntikan, tetes minum, atau melalui uap (*aerosol*). Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh. Bila seseorang sudah mendapat vaksin untuk suatu penyakit, tubuhnya bisa dengan cepat membentuk antibodi untuk melawan kuman atau virus penyebab penyakit tersebut ketika nanti ia terpapar. Oleh karena itu, vaksinasi penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap penyakit, terutama pada masa pandemi COVID-19.

Imunitas atau daya tahan tubuh merupakan sistem perlindungan tubuh terhadap serangan penyakit. Selain menjalani vaksinasi, mencukupi asupan nutrisi, beristirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, serta meredakan stres juga perlu dilakukan untuk memperkuat imunitas tubuh. Manfaat pemberian vaksin adalah mencegah penularan penyakit, terutama penyakit infeksi, karena vaksin membuat tubuh mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit sehingga bisa lebih cepat memberikan perlawanan [3]. Setelah mendapatkan vaksin, Anda bisa melakukan tes serologis untuk melihat apakah tubuh Anda sudah membentuk antibodi atau kekebalan terhadap virus Corona. Namun, tes antibodi ini tidak diwajibkan untuk dilakukan pada populasi umum, melainkan hanya untuk peserta penelitian atau kelompok tertentu.

Tujuan dilakukannya serangkaian uji klinis dalam pembuatan vaksin tentu adalah untuk menjamin keamanan dan efektivitas vaksin sebelum diberikan ke masyarakat. Karena vaksin COVID-19 masih sangat baru, penelitian dan evaluasi masih terus dilakukan untuk menilai respons tubuh dan kemungkinan efek samping vaksin COVID-19 pada manusia. Hasil yang ingin dicapai dengan pembuatan dan pemberian vaksin COVID-19 adalah penurunan angka kasus positif dan kematian akibat COVID-19, serta terbentuknya herd immunity.

Upaya pemerintah untuk menjaga keselamatan masyarakat dan menjaga kestabilan ekonomi, dalam penyebaran COVID-19 [4]. Dampak ekonomi dan sosial akibat wabah ini juga dapat diminimalkan. Lantas, apa hubungannya herd immunity dengan vaksinasi. Saat seseorang mendapatkan vaksin, tubuhnya akan membentuk kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin tersebut.

Sistem imunitas tubuh orang ini akan siap melawan bakteri atau virus penyebab penyakit yang masuk, sehingga tidak terjadi infeksi. Kalaupun terjadi infeksi, gejalanya akan lebih ringan dan pemulihannya lebih cepat. Nah, dengan begitu, otomatis tingkat penularan penyakit juga akan menurun. Kasus covid 19 yang melonjak keamanan serta efektivitas yang menjanjikan dalam uji klinis vaksin, banyak Negara telah menganjurkan program vaksinasi untuk warganya.¹ Jadi, semakin banyak orang yang menerima vaksin,

¹ Setiyo Adi Nugroho & Indra Nur Hidayat, (2021) Efektifitas dan keamanan Vaksin covid 19, Jurnal Keperawatan Profesionalisme, vol 9 no 2, hlm 6

semakin berkurang pula penyebaran penyakitnya. Setelah vaksinasi, apakah boleh mengabaikan protokol kesehatan.

Kehadiran vaksin bukan berarti bisa langsung melenyapkan COVID-19. Potensi penularan penyakit ini tetap ada, apalagi vaksinasi di Indonesia dilakukan secara bertahap. Untuk mencapai herd immunity terhadap penyakit COVID-19, perlu ada sekitar 60–80% dari seluruh penduduk yang kebal terhadap penyakit ini. Artinya, minimal 165 juta penduduk di Indonesia harus mendapatkan vaksinasi COVID-19. Inilah salah satu alasan mengapa pencapaian target vaksinasi di Indonesia membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan physical distancing, mengenakan masker saat berada di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga daya tahan tubuh. Jenis Vaksin Covid-19 Yang Dipergunakan Di Indonesia 1. Vaksin Sinovac 2. Vaksin Sinovac yang dibuat oleh PT Bio Farma 3. Vaksin Novavax 4. Vaksin Oxford-AstraZeneca 5. Vaksin Pfizer-BioNTech 6. Vaksin Moderna 7. Vaksin Sinopharm.

Berikut ini adalah beberapa kriteria penerima vaksin COVID-19 [5]:

- 1) Tidak pernah terkonfirmasi menderita COVID-19 atau sudah sembuh dari COVID-19 minimal 3 bulan
- 2) Suhu tubuh normal, tidak lebih dari 37,5oC
- 3) Tekanan darah di bawah 180/110 mmHg saat skrining sebelum vaksinasi
- 4) Tidak sedang hamil. Ibu menyusui masih diperbolehkan mendapatkan vaksinasi COVID-19
- 5) Penderita diabetes melitus dapat divaksinasi sepanjang tidak ada komplikasi akut
- 6) Orang dengan HIV bisa diberikan vaksinasi COVID-19 jika angka CD4-nya lebih dari 200
- 7) Penderita penyakit paru, seperti asma, PPOK, atau TBC, hanya dapat divaksinasi jika sudah terkontrol melalui pengobatan (penderita TBC boleh divaksinasi setelah mengonsumsi obat antituberkulosis secara teratur lebih dari 2 minggu)
- 8) Tidak mengalami gejala ISPA dalam 7 hari terakhir dan tidak memiliki kondisi medis tertentu, seperti alergi terhadap vaksin dan penyakit autoimun, seperti lupus, rheumatoid arthritis, atau penyakit Sjogren Penyintas kanker bisa mendapatkan vaksinasi. Namun, jika memiliki kondisi khusus atau riwayat penyakit berat, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter sebelum menjalani vaksinasi. Pemberian vaksin COVID-19 oleh pemerintah akan dilakukan secara bertahap, karena pasokan vaksin tidak cukup untuk diberikan kepada semua orang sekaligus pada waktu yang bersamaan. 2.2 UU NO 8 TAHUN 1999.

Pertimbangan etik dan dampak mewajibkan vaksinasi COVID-19 menjadi pemikiran yang cukup rumit, terutama di negara Indonesia. Masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang bervariasi terhadap vaksin COVID-19, mungkin karena informasi

yang terbatas terkait jenis vaksin, tanggal ketersediaannya, dan profil keamanannya. Dari survei yang dilakukan di Indonesia pada bulan September 2020 menunjukkan hanya dua pertiga responden yang bersedia menerima vaksin COVID-19. Saat ini, terdapat 53 vaksin COVID-19 yang sedang dalam tahap uji klinik pada manusia, dan 92 vaksin dalam tahap uji praklinik. Beberapa negara bahkan telah memulai proses vaksinasi untuk warga negaranya, melalui penerbitan kebijakan Emergency Use Authorization (EUA). Namun, terdapat kontroversi mengenai upaya membuat vaksin COVID-19 menjadi suatu mandat atau kewajiban pada masyarakat luas.

Menurut John Stuart Mill, mandat (restriksi kebebasan memilih) oleh negara dapat dibenarkan apabila seorang berisiko merugikan orang lain. Mengurangi risiko merugikan orang lain merupakan dasar argumen bioetik yang mendukung vaksinasi COVID-19 sebagai suatu kewajiban. Seiring berjalannya waktu, vaksin Covid-19 pun mengalami perkembangan. Ada beberapa efek samping yang perlu Anda ketahui adalah: pusing, mual, nyeri otot (*myalgia*), nyeri sendi (*arthralgia*), nyeri di tempat suntikan, kelelahan, demam. Meski demikian, Anda tak perlu khawatir karena efek samping vaksin adalah hal yang wajar terjadi ketika tubuh membangun sistem imun. Efek samping ini umum terjadi, apalagi setelah mendapat vaksin dosis kedua. Setelah mendapat vaksin kedua, kondisi tubuh bisa terbilang prima dan akan memberikan reaksi. Hal itulah yang menyebabkan terjadi efek samping. Efek samping juga bisa jadi tanda bahwa vaksin benar-benar bekerja. Meski demikian, masyarakat dihimbau untuk tidak takut mendapat vaksin Covid-19. Pada bulan Desember 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengeluarkan keputusan distribusi vaksin Sinovac (CoronaVac) segera dimulai dengan gelombang pertama menysasar kelompok prioritas, yaitu tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia tanpa pungutan biaya. Program ini sesuai dengan keputusan WHO mengenai alokasi vaksin COVID-19. Untuk itu, upaya utama yang direkomendasikan untuk meningkatkan penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia adalah mengkomunikasikan informasi yang benar dan akurat mengenai vaksin, terutama melalui media sosial sebagai kanal penyebaran informasi yang paling diminati.

Melansir Best Life, hanya ada 2,1 kasus reaksi alergi per 1 juta dosis Moderna dan 6,2 kasus reaksi alergi per 1 juta Pfizer. Reaksi alergi juga bisa ditangani secara efektif oleh tenaga kesehatan. Vaksin itu tujuannya memberikan kekebalan pada individu yang mendapatkan vaksin. Suntikan vaksin itu diharapkan akan menginduksi atau merangsang sel tubuh manusia. Terutama sel B untuk memproduksi imunoglobulin. Sehingga individu memiliki kekebalan pada SARS-CoV-2. Kalau ada SARS-CoV-2 masuk bisa ditanggulangi dengan kekebalan tubuh manusia. Tujuannya hanya meningkatkan kekebalan tubuh. Potensi virus masih terjadi sehingga setelah vaksin tetapi menjalankan protokol kesehatan. Dengan demikian orang sakit akan menurun mortalitas kematian juga menurun. Maka pandemi akan segera berakhir. Soal efek samping yang akan dirasakan setelah disuntik vaksin yaitu nyeri, demam, meriang, pusing dan lainnya, yang dapat dilihat secara cepat (sekitar satu jam setelah disuntik), sedang (sehari setelah disuntik) sampai lambat (hingga sepekan baru terasa).

Dilansir dari Tempo.co, diketahui bahwa pemberian vaksin, termasuk vaksin Covid-19 memang menyebabkan limfositosis. Akan tetapi, naiknya kadar limfosit pasca vaksinasi berguna untuk membentuk antibodi yang justru bermanfaat untuk mencegah atau mengurangi keparahan akibat infeksi Covid-19. Hal tersebut dibenarkan pula oleh pakar patologi klinis dari Universitas Sebelas Maret, Tonang Dwi Ardiyanto yang menyatakan bahwa dosis vaksin Covid-19 sudah terukur dan tidak menimbulkan lonjakan limfosit yang tinggi. Limfositosis adalah peningkatan jumlah limfosit di dalam darah. Limfositosis mutlak adalah keadaan di mana terdapat peningkatan jumlah limfosit melebihi jumlah (seberapa jauhnya) normal sementara limfositosis relatif merujuk kepada keadaan di mana bahagian limfosit relatif terhadap kiraan sel darah putih berada di atas jumlah normal. Terkait dengan berita yang melampirkan bahwa banyak tenaga medis yang telah divaksin meninggal dunia, sampai sekarang kebenaran dari berita tersebut tidak dapat dibuktikan. Sehingga sebagai masyarakat yang terdidik sebaiknya jangan termakan berita tanpa bukti yang jelas (Hoaks).

2. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Vaksin

Perlindungan Konsumen Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) [6].

Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Tujuan Perlindungan Konsumen Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Azas Perlindungan Konsumen:

- 1) Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- 2) Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- 3) Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hak-hak Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen Mandiri, ciri Konsumen Mandiri adalah:

- 1) Sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya;
- 2) Mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri;
- 3) Jujur dan bertanggungjawab;
- 4) Berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya;
- 5) Berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen.

Waspada Konsumen:

- 1) Krisis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk;
- 2) Teliti sebelum membeli;
- 3) Biasakan belanja sesuai rencana;
- 4) Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kesehatan;
- 5) Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
- 6) Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa.

Apakah vaksinasi tersebut dikategorikan sebagai suatu proses jual beli barang dan jasa?" Sehingga penerima vaksin sebagai 'konsumen: pembeli dan pemakai' dan 'Pemberi Vaksin sebagai Penjual,' artinya kedua-duanya 'tunduk' pada pasal-pasal pada UU perlindungan Konsumen, (UU No 8 tentang Perlindungan Konsumen). Jika dalam 'mekanisme' penjual dan pembeli atau penyedia barang dan jasa; maka pembeli barang dan jasa sebagai konsumen bisa 'menuntut' penjual jika apa yang ia beli tak sesuai dengan mutu, rusak, dan lain sebagainya. Tapi, apakah pada vaksinasi, juga seperti itu? Vaksinasi bukan 'hanya diperlukan' atau 'ada uang maka melakukan vaksinasi, terutama yang ada hubungan dengan Covid-19. Vaksinasi (anti) Covid-19 tidak bisa disebut sebagai 'Jika butuh, maka lakukan vaksinasi.' Melainkan suatu kerharusan (Masyarakat Internasional dan Nasional), dalam rangka menahan laju atau pun menghilangkan Pandemi Covid-19; dan ini adalah kerjasama global.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka masyarakat Indonesia perlu mendapat kejelasan tentang semuanya itu. Oleh sebab itu, terutama para Praktisi Hukum, hendaknya memberikan semacam edukasi publik, agar para penerima vaksin Covid-19 benar-benar memiliki rasa aman dan 'terlindungi' sebagai konsumen. Konsumen adalah orang atau seseorang yang membeli (menerima, memakai, menggunakan) barang atau jasa; barang dan jasa tersebut ia atau mereka gunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan lain sebagainya; namun, tidak ada paksaan terhadap seseorang untuk membeli

(menerima, memakai, menggunakan) barang dan jasa tersebut. Umumnya konsumen membeli (menerima, memakai, menggunakan) barang dan jasa tersebut karena faktor kegunaan, suatu keharusan, berkualitas, sesuai kemampuan atau daya beli. Penerima Vaksinasi adalah mereka, satu orang atau pun kelompok, yang menerima vaksin (dengan cara tetes atau pun suntik) sehingga ia (mereka) memperoleh kekebalan (imun tubuh) dari penyakit (atau penyakit-penyakit tertentu). Vaksinasi dilakukan (diterima) sebagai suatu keharusan (dan kewajiban) untuk mencapai imunitas komunitas dan masyarakat, secara gratis atau pun beli (berbayar/membayar).

Dari kacamata hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI menekankan bahwa masyarakat sebagai konsumen penerima vaksin dilindungi oleh UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Masyarakat sebagai konsumen diwajibkan untuk vaksinasi dalam membantu Pemerintah menangani pandemi. tapi konsumen juga memiliki hak dan kewajiban. Hak kenyamanan-keamanan dan keselamatan menjadi fokus utama".

Upaya untuk mengatasi pandemi Covid 19, pemerintah telah memutuskan memulai program vaksinasi. Program vaksinasi ini diperkirakan akan berlangsung selama 15 bulan dengan prioritas pertama diberikan kepada tenaga kesehatan sebanyak 1,3 juta orang tersebar di 34 provinsi. Namun, program vaksinasi yang digagas oleh pemerintah masih ditolak oleh kalangan masyarakat, beberapa tokoh diketahui menolak penyuntikan vaksin karena tahap ketiga dari uji vaksin belum diketahui hasilnya. Sebagai konsumen dari vaksin Covid 19, masyarakat berhak untuk mempertanyakan jaminan perlindungan dari Pemerintah sebagai penerima vaksin. Juga menekankan bahwa pemerintah perlu memperhatikan hak konsumen terkait program vaksinasi Covid 19 yaitu meliputi: pemberian informasi keamanan vaksin, penyebarluasan sistem informasi pendapat-keluhan dan tanggung jawab hukum terhadap efek samping vaksin Covid-19. Henny juga menjelaskan bahwa apabila terjadi persoalan atau kerugian akibat pemakaian vaksin maka penerapan pemberian kompensasi sebagai tanggung jawab mutlak negara (*Strict Liability*) [7], sangat diperlukan dan penting bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen.

Apabila terjadi pelanggaran oleh pemerintah dalam pelaksanaan Vaksinasi covid 19 maka masyarakat dapat menggugat pemerintah secara perdata dengan ketentuan bahwa masyarakat harus membuktikan atau mempunyai bukti bahwa pelaksanaan vaksinasi covid-19 tidak memenuhi standar yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat, Gugatan perdata dapat diajukan terhadap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Seseorang harus bertanggung jawab bukan hanya karena perbuatannya, namun pula karena kelalaiannya [8]. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang menegaskan bahwa: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau

kesembronoannya. Selain itu, seseorang juga akan bertanggung jawab terhadap perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau benda-benda yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 1367 KUH Perdata berbunyi: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

D. Kesimpulan

Vaksin bukan merupakan jaminan atas tuntasnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Vaksin adalah salah satu bentuk intervensi medis untuk memperkuat imunitas masyarakat ditengah pandemi. Program vaksinasi harus diikuti kesadaran dan kedisiplinan publik atas protokol kesehatan. Tanpa kedisiplinan atas protokol kesehatan, maka upaya penuntasan pandemi akan sulit dilakukan. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatakan masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkeadilan, dalam Undangundang 36 Tahun 2009, juga jelas dinyatakan pada Pasal 14 dan Pasal 16, bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesehatan bagi masyarakat secara merata dan terjangkau. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak warga negara atas kesehatan, sehingga ketika kewajiban tersebut dilanggar dan menyebabkan kerugian, maka pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena itu pemerintah harus bertanggung jawab sesuai dengan bunyi Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Maka dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat dengan pendekatan yang terorganisir untuk mencapai hasil yang maksimal, dalam pelaksanaan vaksinasi pemerintah harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat supaya masyarakat tidak takut untuk mengikuti vaksinasi. Pemerintah juga harus memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat bahwa setelah divaksin masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan demi keamanan bersama

Referensi

- [1] Gandryani F, Hadi F. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2021;10:23-41. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622>.
- [2] Kunarso, Sumaryanto AD. Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review* 2020;1:33-46. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>.
- [3] Ayunda R, Kosasih V, Disemadi HS. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 2021;8:194-206. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.194-206>.

- [4] Taun, Nugraha A. Penerapan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review* 2020;1:24–32. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.422>.
- [5] Masnun MA, Sulistyowati E, Ronaboyd I. Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 2021;17:35–47. <https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4325>.
- [6] Nasution A. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya; 2019.
- [7] Shaw MN. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media; 2018.
- [8] Miru A. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada; 2012.